



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sardani Als Dani Bin Markani;**  
Tempat lahir : **Batu Tambun (Kab. Kep. Anambas);**  
Umur/Tanggal lahir : **33 Tahun / 01 Juli 1986;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jl. Batu Tambun RT/RW 006/001 Kel. Tarempa  
Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta;**  
Pendidikan : **-;**

Terdakwa Sardani Als Dani Bin Markani ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/X/2018/Reskrim;

Terdakwa Sardani Als Dani Bin Markani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran



8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AMINUDIN, S.H.** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran tertanggal 23 September 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 9 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 9 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan terdakwa **SARDANI ALIAS DANI Bin MARKANI** bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos pakaian wanita berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana pendek pakaian wanita berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna krem dengan motif bunga;

Dikembalikan kepada korban;

- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna biru dengan garis putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja laki-laki berwarna biru dengan banyak noda hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SARDANIAISDANI Bin MARKANI** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah pondok perkebunan aren yang berada di Jalan Tanah Rubuh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa diluar perkawinan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira Pukul 08.00 WIB saat sedang berada dirumah, **Saksi Korban** disuruh oleh suaminya yaitu saksi **GATOT Bin JARIP** untuk pergi menemui saksi **Markani** dipondoknya yang berada di Jalan Tanah Rubuh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya di pondok tersebut saksi Korban tidak bertemu dengan saksi Markani tetapi bertemudengan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi *Korban* dengan berkata **“Mau Ngapain”?** lalu dijawab oleh Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran



Korbanh "mau bertemu dengan Abah yaitu saksi Markani, mau minta obat karena sakit ketulangan" kemudian terdakwa menjawab dengan berkata "tunggu sini ajalah"selanjutnya Saksi Korbanh pun duduk di sebelah kanan terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa mendekati saksi Korbanh dari samping kiri saksi, namun karena tidak mau didekap oleh terdakwa, saksi Korbanh langsung menepis tangan terdakwa namun terdakwa tetap mendekati saksi Korbanh dengan tenaga yang kuat sehingga saksi Korbanh tidak bisa melawan karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada saksi, kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi Korbanh dengan paksa sambil mencium pipi dan bibir saksi Korbanh dan akhirnya terdakwa berhasil membaringkan tubuh saksi Korbanh, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Korbanh dengan cara menarik celana saksi Korbanh dengan paksa namun saksi Korbanh melakukan perlawanan dengan cara menahan dan menarik kembali celananya, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya celana saksi Korbanh dapat terbuka setelah ditarik dengan paksa, selanjutnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi Korbanh dan seketika itu juga saksi Korbanh berteriak meminta tolongdan tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul dan mencakar wajah terdakwa, namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan menggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) saksi Korbanh sampai pada akhirnya alat kelamin (Penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam alat kelamin (vagina) saksi Korbanh.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3464/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan :
  - Cairan kental di bulu kemaluan diduga cairan sperma;
  - Luka lecet di Perineum dan di dalam Vagina diduga luka lecet baru.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDANI Bin MARKANI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan :

- Terdapat luka lecet disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- Luka memar disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SARDANI Als DANI Bin MARKANI** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah pondok perkebunan aren yang berada di Jalan Tanah Rubuh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu saksi Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB saat sedang berada dirumah, **Saksi Korban** disuruh oleh suaminya yaitu saksi **GATOT Bin JARIP** untuk pergi menemui saksi **Markani** dipondoknya yang berada di Jalan Tanah Rubuh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya di pondok tersebut saksi Korbanh tidak bertemu dengan saksi Markani tetapi bertemudengan terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Korbanh dengan berkata *“Mau Ngapain”?* lalu dijawab oleh Saksi Korbanh *“mau bertemu dengan Abah yaitu saksi Markani, mau minta obat karena sakit ketulangan”* kemudian terdakwa menjawab dengan berkata *“tunggu sini ajalah”* selanjutnya Saksi Korbanh pun duduk di sebelah kanan terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa mendekap saksi Korbanh dari samping kiri saksi, namun karena tidak mau didekap oleh terdakwa, saksi Korbanh langsung menepis tangan terdakwa namun terdakwa tetap mendekap saksi Korbanh dengan tenaga yang kuat sehingga saksi Korbanh tidak bisa melawan karena tenaga terdakwa lebih kuat daripada saksi, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaringkan tubuh saksi Korbanh dengan paksa sambil mencium pipi dan bibir saksi Korbanh dan akhirnya terdakwa berhasil membaringkan tubuh saksi Korbanh, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Korbanh dengan cara menarik celana saksi Korbanh dengan paksa namun saksi Korbanh melakukan perlawanan dengan cara menahan dan menarik kembali celananya, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya celana saksi Korbanh dapat terbuka setelah ditarik dengan paksa, selanjutnya terdakwa berhasil memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi Korbanh dan seketika itu juga saksi Korbanh berteriak meminta tolong dan tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul dan mencakar wajah terdakwa, namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan menggerakkan alat kelamin (penis) terdakwa keluar masuk alat kelamin (vagina) saksi Korbanh sampai pada akhirnya alat kelamin (Penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam alat kelamin (vagina) saksi Korbanh.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3464/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan :

- Cairan kental di bulu kemaluan diduga cairan sperma;
- Luka lecet di Perineum dan di dalam Vagina diduga luka lecet baru.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama SARDANI Bin MARKANI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan :

- Terdapat luka lecet disebabkan karena kekerasan benda tajam;
- Luka memar disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami atas surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemeriksaan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Pukul 08.30 WIB di sebuah Pondok Perkebunan Aren, Jalan Tanah Rubuh, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa awalnya Saksi hendak meminta obat ketulangan kepada orang tua Terdakwa yaitu Saksi Markani, dimana saat itu Saksi Markani sedang berada di kebun, lalu untuk mendapatkan obat ketulangan tersebut Saksi pergi menuju kebun Saksi Markani, dimana lokasi kebun tersebut berdekatan dengan kebun Terdakwa, lalu sebelum tiba di kebun Saksi Markani, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah Pondok di Perkebunan Aren tempat Terdakwa bekerja, lalu setelah Saksi menceritakan maksud Saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di Pondok tersebut sebab menurut Terdakwa Saksi Markani akan datang ke Pondok tersebut, demikianlah mengapa Saksi sampai di kebun tersebut;
- Bahwa yang sakit ketulangan adalah suami Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mendatangi Saksi Markani di kebun adalah suami Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan di Pondok Terdakwa saat itu adalah duduk menunggu Saksi Markani;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk di pondok menunggu Saksi Markani, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memeluk Saksi dari samping namun langsung Saksi tepis, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi dan meraba buah dada Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam Saksi, setelah berhasil membukanya Terdakwa kemudian membaringkan Saksi



selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan kemudian menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi posisi Saksi saat itu sedang berbaring dengan posisi Terdakwa diatas Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara meronta namun dikarenakan kalah tenaga Saksi tidak dapat berbuat apa-apa dan setelah Terdakwa mencapai klimaks barulah Saksi melakukan perlawanan dengan cara mencakar dan memukul Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mendapatkan obat ketulangan dari Saksi Markani dikarenakan sampai dengan selesainya Terdakwa memperkosa Saksi, Saksi Markani tidak kunjung datang ke Pondok tersebut;

- Bahwa selesai Terdakwa menyetubuhi Saksi langsung pulang ke rumah dan menceritakan apa yang Saksi alami ke suami Saksi;

- Bahwa mendengar cerita Saksi tersebut suami Saksi langsung mengambil parang dan hendak membunuh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi saat itu Saksi dipaksa oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menindih Saksi dari atas serta menjepit kedua kaki Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak lagi;

- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha memberontak akan tetapi dikarenakan Saksi kalah tenaga dari Terdakwa akhirnya Saksi pasrah saja dengan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, barulah setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi baru mencakar dan memukul Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi tidak berusaha melarikan diri dikarenakan tempat tersebut jauh dan sepi serta Saksi sudah berusaha berteriak minta tolong namun dikarenakan jauh dari keramaian tidak ada orang yang datang menolong Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah menemui Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat berkunjung kerumah orang tua Terdakwa;



- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah ke kebun Saksi Markani ayahnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada mendekap Saksi dari arah samping;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi tidak ada menangis;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata apa pun;
- Bahwa reaksi suami Saksi ketika mendengar cerita Saksi yang menyatakan bahwasanya Terdakwa telah menyetubuhi Saksi saat itu marah dan langsung mengambil parang hendak membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa tidak mau mengaku namun akhirnya Terdakwa mau mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi;
- Bahwa lama perjalanan dari rumah Saksi menuju Pondok Terdakwa adalah 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa kontur tanah lokasi kejadian adalah berbukit;
- Bahwa kondisi pondok tempat kejadian adalah terbuka yang didalamnya ada tempat duduk terbuat dari papan 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada saat kejadian baju Saksi tidak dibuka seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa sampai dengan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yang benar adalah peristiwa persetubuhan tersebut terjadi dikarenakan Saksi hendak meminjam uang kepada Terdakwa dan sebagai imbalannya Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa akan tetapi pada saat setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa tidak langsung memberikan uang yang Saksi minta, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada suami Saksi yang selanjutnya Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;



- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada keberatannya;

**2. Saksi Markani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pemerkosaan tersebut terjadi dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saat Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut dan saat itu pun Saksi tidak ada mendengar suara minta tolong dari dalam hutan ataupun didekat pondok Saksi;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengobati sakit ketulangan;
- Bahwa Saksi Korban pada saat itu tidak pernah mendatangi Pondok Saksi untuk meminta obat sakit ketulangan;
- Bahwa Saksi tidak yakin Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban dikarenakan kalaupun Saksi Korban diperkosa oleh Terdakwa pastilah Saksi Korban akan berteriak dan pada saat itu Saksi tidak ada mendengar suara teriakan padahal Pondok Saksi dengan Pondok Terdakwa tempat terjadinya pemerkosaan tersebut dekat;
- Bahwa yang semakin membuat Saksi yakin Terdakwa tidak mungkin memperkosa Saksi Korban adalah ada banyak cara Saksi Korban untuk melakukan perlawanan salah satunya di Pondok Terdakwa ada parang yang dapat digunakan Saksi Korban untuk membela diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Verbalisan Sugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membantah semua keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memeriksa Terdakwa serta



menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa mekanisme dalam pemeriksaan adalah Saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab kemudian Saksi menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;

- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan adalah H. Muhammad Kasren, S.H.;

- Bahwa yang menjadi pelapor dalam tindak pidana ini adalah suami korban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Saksi mendapatkan keterangan bahwasanya tindak pidana pemerkosaan tersebut bermula pada tanggal 9 Oktober 2018 saat Saksi Korban mendatangi kebun Terdakwa semula tujuannya meminta obat ketulangan kepada Saksi Markani yang kebetulan adalah Ayah Kandung Terdakwa, saat itu Terdakwa menghalangi korban dan meminta menunggu Saksi Markani di pondok milik Terdakwa, lalu korban menuruti permintaan Terdakwa, dipondok tersebut korban duduk, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari samping sebelah kiri selanjutnya merangkul korban, mencium bibir korban, membuka baju korban, membuka celana dan celana dalam korban, lalu kemudian Terdakwa membaringkan korban diatas papan, selanjutnya Terdakwa berhasil menyetubuhi korban hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina korban;

- Bahwa pada saat itu tidak ada membantah keterangannya yang telah Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, Saksi memberikan kesempatan Terdakwa untuk membaca kembali sebelum akhirnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada menyebutkan soal pemberian uang terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada saat proses penyidikan Terdakwa sempat melarikan diri selama 8 (delapan) bulan;

- Bahwa setelah ditangkap kembali dan diperiksa ulang Terdakwa tetap didampingi oleh Penasihat Hukum dan selama proses pemeriksaan



ulang Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yang mana selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum dikarenakan Terdakwa diperiksa pada subuh hari serta Penasihat Hukum baru ada setelah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang mana saat itu Penasihat Hukum langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa pun tetap pada keberatannya;

**4. Saksi Gatot Bin Jarip**, keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Pukul 08.30 WIB di sebuah pondok perkebunan aren yang berada di Jl. Tanah Rubuh Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku atas peristiwa pemerkosaan tersebut yakni Terdakwa Sardani Alias Dani Bin Markani sedangkan yang menjadi korban adalah istri Saksi yaitu Saksi Korban yang mana Saksi telah menikah secara sah dengan Saksi Korban pada tahun 2013;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut dari korban, yang mana setelah peristiwa pemerkosaan itu terjadi, korban pulang kerumah dalam keadaan menangis yang kemudian Saksi bertanya kepada korban, lalu korban menceritakan peristiwa pemerkosaan tersebut kepada Saksi;

- Bahwa peristiwa pemerkosaan yang Saksi maksud yaitu bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memaksa yang mana korban bukan istri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari korban, pada saat korban didekap oleh Terdakwa, korban ada menepis tangan Terdakwa dan korban ada memberontak pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut serta korban ada memukul badan serta mencakar wajah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan



pemeriksaan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan dari korban bisa berada di pondok tersebut karena korban hendak meminta obat kepada Saksi Markani yang merupakan orang tua dari Terdakwa, karena pada hari Senin malam sebelum kejadian, tenggorokan Saksi tersangkut tulang ikan, sehingga keesokan paginya Saksi menyuruh korban untuk meminta obat kepada Saksi Markani;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tindak pidana pemeriksaan itu terjadi korban menggunakan pakaian baju kaos berwarna merah muda dan celana pendek wanita berwarna biru;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban tapi dilakukan sebagai imbalan dikarenakan Saksi Korban hendak meminjam uang kepada Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**) sebanyak 1 (satu) orang yaitu :

**Saksi Rabiuda**, keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tuduhan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan pemeriksaan dengan seorang perempuan yang bernama Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kehidupan sehari-hari Terdakwa biasa-biasa saja, Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, Terdakwa bekerja di kebun aren milik Saksi, hasil mengolah pohon aren dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban yang menjadi korban pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dekat hal ini dikarenakan Saksi sering melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi Korban sejak 6 (enam) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Korban sudah memiliki suami dan Terdakwa pun sudah memiliki istri;
- Bahwa Saksi pernah menegur secara langsung Terdakwa dan Saksi Korban perihal kedekatan yang sudah tidak lazim diantara mereka namun tidak digubris baik oleh Terdakwa maupun Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang Saksi lihat Terdakwa menyetubuhi Korban disebuah Gubuk Perkebunan Aren di Jalan Tanah Rubuh, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan cara Terdakwa meminta Korban duduk diatas papan tempat duduk di dalam gubuk tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Korban dari samping selanjutnya merangkul, Korban sempat menepis pelukan Terdakwa, lalu Terdakwa mengulangi kembali pelukannya, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Korban, membuka kancing baju korban, membuka celana dan celana dalam Korban, selanjutnya memasukkan penisnya kedalam vagina Korban selanjutnya menggerak-gerakkan penisnya maju mundur didalam vagina Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Korban;
- Bahwa kebun aren tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kebun Saksi Markani berada disebelah kiri jalan utama sedangkan kebun tempat Terdakwa berada disebelah kanan jalan;
- Bahwa apabila dari jalan kebun Saksi Markani dululah yang akan dijumpai baru kebun Terdakwa;
- Bahwa apabila melihat tempat duduk di gubuk itu yang terdiri dari 2 (dua) lembar papan menurut Saksi tidak ada unsur paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa karena mereka bersetubuh ditempat yang sempit dan jika Korban hendak membela diri seharusnya Korban bisa teriak atau mengambil golok atau kayu yang ada di dekat pondok untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa selama 8 (delapan) bulan buron dan melarikan diri serta hidup di hutan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa dalam dugaan memperkosa istri orang yaitu Saksi Korban padahal itu tidak benar dikarenakan peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar dikarenakan saat itu Terdakwa ditekan;
- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya Saksi Korban sudah bersuami;
- Bahwa Terdakwa pun telah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang ke kebun tempat Terdakwa kerja pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Pukul 08.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa sudah berada di kebun sejak Pukul 06.00 WIB;
- Bahwa semula alasan korban adalah untuk meminta obat ketulangan kepada Ayah Terdakwa yaitu Saksi Markani, namun hal tersebut menurut Terdakwa alasan Saksi Korban saja, yang benar adalah Saksi Korban memang berniat untuk menemui Terdakwa, sebab jika benar Saksi Korban hendak menemui Saksi Markani mengapa Saksi Korban mendatangi kebun Terdakwa yang letaknya lebih jauh dari jalan dan tidak satu arah dikarenakan kalau dari jalan kebun Saksi Markani dululah yang dijumpai baru kebun Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada perjanjian untuk bertemu di kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban memang sering datang ke kebun Terdakwa minimal 1 (satu) kali dalam sebulan biasanya hanya untuk jalan-jalan atau sekedar meminta sayur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi Korban mendatangi Terdakwa di perkebunan aren di Jalan Tanah Rubuh Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas awalnya korban beralasan hendak bertemu dengan Ayah Kandung Terdakwa yaitu Saksi Markani, namun Terdakwa heran kenapa Saksi Korban datang ke kebun Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menunggu di gubuk di kebun tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban duduk bersamadisebuha tempat duduk yang terbuat dari 2 (dua) lembar papan, saat itu Saksi Korban mengeluarkan handphone miliknya,



lalu Terdakwa berkata “bagus handphone nya” lalu dijawab Saksi Korban “handphone saya bagus tapi tidak ada pulsa” lalu Terdakwa menjawab “kenapa tidak minta suami mu isi pulsanya?” dijawab oleh Saksi Korban “Suami saya tidak punya uang”;

- Bahwa jawaban Saksi Korban membuat Terdakwa menarik kesimpulan bahwasanya kedatangan Saksi Korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari Terdakwa, lalu Saksi Korban berkata “bisa pinjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)?” permintaan tersebut tidak dapat Terdakwa penuhi dikarenakan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang di kantong, lalu Terdakwa berkata “saya bisa kasih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) asal kamu mau main sama saya”, atas permintaan Terdakwa tersebut korban hanya membalas dengan tersenyum;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban menepis tangan Terdakwa sambil berkata “ada orang tidak?” lalu kembali Terdakwa memeluk Saksi Korban kemudian mencium pipi, bibir dan membuka kancing baju korban, selanjutnya menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban hingga dibawah lutut yang mana saat itu Saksi Korban kembali menarik celana dan celana dalamnya sembari berkata “ada orang tidak?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”;

- Bahwa oleh karena tidak ada perlawanan dari Saksi Korban kembali Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Korban sebatas lutut dan membaringkan Saksi Korban ditempat duduk tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa yang mana saat itu penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban serta menggerak-gerakkan maju mundur penis Terdakwa didalam vagina Saksi Korban selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa didalam vagina Saksi Korban;

- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban saat itu Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan, setelah Terdakwa dan Saksi Korban selesai melakukan persetubuhan, Saksi Korban langsung meminta uang imbalan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “tunggu siang ini akan saya bayar”, atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak terima kemudian



menampar dan mencakar muka Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengancam akan melaporkan tindakan persetujuan tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban saat Saksi Korban berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menampar pipi Terdakwa setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa kondisi Saksi Korban biasa saja saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban pun menikmati persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan cara mendesak dan merespon ciuman dari Terdakwa di bibir Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memang pernah melarikan diri dari tahanan selama 8 (delapan) bulan dan bersembunyi di dalam hutan;
- Bahwa alasan Terdakwa melarikan diri dari tahanan dikarenakan Terdakwa kangen dengan anak dan kasihan dengan istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berani pulang kerumah dan memilih untuk bersembunyi di dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya Saksi Korban adalah istri orang lain;

Menimbang, selain alat bukti yang berupa Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 3464/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan cairan kental di bulu kemaluan diduga cairan sperma serta luka lecet di Perineum dan di dalam Vagina diduga luka lecet baru;
- Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama SARDANI Bin MARKANI dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar di dapatkan : luka lecet



disebabkan karena kekerasan benda tajam dan luka memar disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos pakaian wanita berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai celana pendek pakaian wanita berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna krem dengan motif bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna biru dengan garis putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja laki-laki berwarna biru dengan banyak noda hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira Pukul 08.30 WIB di sebuah pondok perkebunan aren yang berada di Jl. Tanah Rubuh Kelurahan Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban (Saksi Korban);
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban berada di pondok milik Terdakwa dikarenakan Saksi Korban ingin bertemu dengan Saksi Markani yang merupakan orang tua atau ayah dari Terdakwa dengan maksud untuk meminta obat kepada Saksi Markani karena tenggorokan suami Saksi Korban (sakit ketulangan);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi di pondok tersebut hanya ada Saksi Korban dan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban melakukan persetujuan dengan cara membekap badan Saksi Korban secara paksa dan ketika Saksi Korban menepis tangannya, Terdakwa tetap terus mendekap Saksi Korban dan langsung membaringkan Saksi Korban secara paksa yang kemudian langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa juga;
- Bahwa setelah celana dan celana dalam Saksi Korban dibuka secara paksa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Saksi Korban selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan membuang spermanya didalam vagina Saksi Korban;



- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada saat itu Saksi Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi Korban ada berteriak minta tolong dan memberontak serta Saksi Korban juga ada memukul dan mencakar wajah Terdakwa sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 atas nama Sardani Bin Markani;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban saat itu pun Saksi Korban ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk bangkit dan lari dari pondok tersebut, namun Terdakwa kembali menimpa badan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ingin meminta obat kepada Saksi Markani yang merupakan ayah kandung Terdakwa, Saksi Korban diminta untuk menunggu di pondok milik Terdakwa kemudian dari arah samping Terdakwa tiba-tiba memeluk dan mencium bibir serta pipi Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya kedalam kelamin Saksi Korban sembari menggerak maju mundurkan penisnya didalam vagina Saksi Korban selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi Korban hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3464/PKM TPA.445/10.18 atas nama Korban;
- Bahwa antara Terdakwa melakukan pemerkosaan/persetubuhan dilakukan secara paksa dan Terdakwa dengan Saksi Korban pun tidak terikat dalam hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yang apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut begitu juga dengan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair diancam dengan pidana Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.---Barang siapa;
- 2.---Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3.---Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Sardani Alias Dani Bin Markani** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan



tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "*atau*" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Dengan kekerasan" yaitu sebagai berikut :

- Bahwa menurut **Prof. Simons**, yang dimaksud dengan kekerasan (*gewald*) ialah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;
- Bahwa menurut **S.R. Sianturi, S.H.** kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;
- Bahwa menurut **Pasal 89 KUHP** berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";
- Bahwa menurut **Hoge Raad** perbuatan dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan itu sudah dapat dipandang selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku berhasil mengatasi perlawanan yang diberikan oleh korban;

Bahwa berdasarkan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban melakukan persetubuhan tersebut dengan cara mendekap badan Saksi Korban secara paksa dan ketika Saksi Korban menepis



tangannya, Terdakwa tetap terus mendekati Saksi Korban dan langsung membaringkan badan Saksi Korban secara paksa yang kemudian langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa juga;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa hendak melakukan persetubuhan yakni Saksi Korban melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi Korban ada berteriak minta tolong dan memberontak serta Saksi Korban juga ada memukul wajah Terdakwa hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Korban;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada saat Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban ada berusaha untuk bangkit dan lari dari pondok tersebut, namun Terdakwa kembali menimpa badan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan pemerkosaan yang Saksi Korban maksud tersebut adalah bahwa Terdakwa tiba-tiba mendekati Saksi Korban dari samping kiri, kemudian Saksi Korban menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mendekati Saksi Korban dengan kuat sehingga Saksi Korban tidak dalam melawan, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban secara paksa dipondok tersebut sambil mencium pipi dan bibir saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, dan Saksi Korban pun menarik kembali celananya, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat akhirnya celana dan celana dalam Saksi Korban dapat dibuka oleh Terdakwa, setelah celana dan celana dalam Saksi Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang (ereksi) kedalam lubang alat kelamin (vagina) Saksi Korban, pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut, Saksi Korban juga ada melakukan perlawanan yaitu memukul dan mencakar wajah dari dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan pemerkosaan tersebut dan menggerak-gerakkan badannya sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk di dalam lubang alat kelamin (vagina) Saksi Korban sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan alat kelaminnya (penis) mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin Saksi Korban hal mana bersesuaian



dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Sardani Bin Markani;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa yakni pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban, Saksi Korban ada melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa dari badannya, namun Terdakwa tetap memaksa mendekati Saksi Korban dengan tenaga Terdakwa dan kemudian membaringkan Saksi Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban secara paksa hingga Terdakwa berhasil bersetubuh dengan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban dari samping, Saksi Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dari badannya, kemudian pada saat Terdakwa memaksa bersetubuh dengan Saksi Korban, Saksi Korban ada memukul Terdakwa tepat didaerah wajah sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan luka lecet dibagian sebelah mata kiri dengan ukuran satu centi meter kali setengah centi meter disebabkan oleh pukulan dari tangan Saksi Korban saat melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa (**S.R. Sianturi, S.H.**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. (**S.R. Sianturi, S.H.**);

Menimbang, bahwa menurut **Noyon dan Langemeijer** bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;



Menimbang, bahwa menurut **Hoge Raad tanggal 05 Februari 1912** Persetubuhan ialah “suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita itu bukan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu perkosaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3464/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alyando yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa, atas nama Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar didapatkan : cairan kental dibulu kemaluan diduga cairan sperma dan luka lecet di perineum dan didalam vagina diduga luka lecet baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti, maka dapat dibuktikan fakta perbuatan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban melakukan persetubuhan tersebut dengan cara mendekati badan Saksi Korban secara paksa dan ketika Saksi Korban menepis tangannya, Terdakwa tetap terus mendekati Saksi Korban dan langsung membaringkan badan Saksi Korban secara paksa yang kemudian langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa juga;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa hendak melakukan persetubuhan yakni Saksi Korban melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi Korban ada berteriak minta tolong dan memberontak serta Saksi Korban juga ada memukul wajah Terdakwa hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pada saat Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, Saksi Korban ada berusaha untuk bangkit dan lari dari pondok tersebut, namun Terdakwa kembali menimpa badan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pemerkoan yang Saksi Korban maksud tersebut adalah bahwa Terdakwa tiba-tiba mendekati Saksi Korban dari samping kiri, kemudian



Saksi Korban menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mendekati Saksi Korban dengan kuat sehingga Saksi Korban tidak dalam melawan, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban secara paksa dipondok tersebut sambil mencium pipi dan bibir saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban, dan Saksi Korban pun menarik kembali celananya, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat akhirnya celana dan celana dalam Saksi Korban dapat dibuka oleh Terdakwa, setelah celana dan celana dalam Saksi Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang (ereksi) kedalam lubang alat kelamin (vagina) Saksi Korban, pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut, Saksi Korban juga ada melakukan perlawanan yaitu memukul dan mencakar wajah dari dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan pemerkosaan tersebut dan menggerak-gerakkan badannya sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk di dalam lubang alat kelamin (vagina) Saksi Korban sampai akhirnya Terdakwa klimaks dan alat kelaminnya (penis) mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin Saksi Korban hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3463/PKM TPA.445/10.18 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Sardani Bin Markani;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa yakni pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban, Saksi Korban ada melawan dengan cara menepis tangan Terdakwa dari badannya, namun Terdakwa tetap memaksa mendekati Saksi Korban dengan tenaga Terdakwa dan kemudian membaringkan Saksi Korban dan langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban secara paksa hingga Terdakwa berhasil bersetubuh dengan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban dari samping, Saksi Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dari badannya, kemudian pada saat Terdakwa memaksa bersetubuh dengan Saksi Korban, Saksi Korban ada memukul Terdakwa tepat didaerah wajah sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan luka lecet dibagian sebelah mata kiri dengan ukuran satu centi meter kali setengah centi meter disebabkan oleh pukulan dari tangan Saksi Korban saat melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;



- Bahwa pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tanpa ikatan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan memakai memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 285 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Sardani Alias Deni Bin Markani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos pakaian wanita berwarna merah muda, 1 (satu) helai celana pendek pakaian wanita berwarna biru, dan 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna krem dengan motif bunga, oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi Korban Korban dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Korban Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna biru dengan garis putih dan 1 (satu) helai baju kemeja laki-laki berwarna biru dengan banyak noda hitam, oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami rasa sakit dan trauma;
- Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Sardani Alias Dani Bin Markani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos pakaian wanita berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana pendek pakaian wanita berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna krem dengan motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Korban;

- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna biru dengan garis putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja laki-laki berwarna biru dengan banyak noda hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh kami, Marselinus Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., M. Fahri Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.